

## PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

Oleh:

**I Wayan Dharma Wijaya<sup>1</sup>**

**Putri Triari Dwijyanthi<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361)

Korespondensi Penulis: [dharmawijaya12345@gmail.com](mailto:dharmawijaya12345@gmail.com) , [putritriari@unud.ac.id](mailto:putritriari@unud.ac.id)

**Abstract.** *The objective of this research is to explore the protection of Intellectual Property Rights (IPR) for digital illustration works, considering the increasing number of infringements, particularly the unauthorized use of such works for commercial purposes. This study adopts a normative legal research method, primarily referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UU HC) and other relevant legal sources, by analyzing issues related to copyright protection for digital illustrations. The research argues that digital illustration works are creations protected by copyright, even though the legislation does not explicitly mention them in detail. Moreover, it emphasizes the importance of copyright protection for digital illustration works, especially in the current digital era, to prevent infringements and address the legal consequences of using others' creations without permission for personal gain.*

**Keywords:** *Legal Protection, Copyright, Digital Illustration*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya ilustrasi digital, yang mana banyaknya pelanggaran terhadap karya dalam bentuk digital ini terutama penggunaan karya tanpa izin yang bertujuan untuk kepentingan komersial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC) dan sumber lainnya yang relevan dengan menganalisis isu yang berkaitan dengan

Received November 26, 2025; Revised December 09, 2025; December 23, 2025

\*Corresponding author: [dharmawijaya12345@gmail.com](mailto:dharmawijaya12345@gmail.com)

# PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

perlindungan hak cipta atas karya ilustrasi digital. Adapun penelitian ini mengemukakan bahwa karya ilustrasi digital merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta, meskipun undang-undang tidak menyebutkan secara detail. Selain itu, penelitian ini juga mengemukakan pentingnya perlindungan hak cipta atas karya ilustrasi digital terutama dalam era digital sekarang guna menghindari pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila mempergunakan karya milik orang lain dengan tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Ilustrasi Digital

## LATAR BELAKANG

Manusia umumnya memiliki kemampuan membuat sesuatu dengan menggunakan pemikiran dan kreativitasnya. Ciptaan yang timbul dari kemampuan berpikir dan kreativitas ini yang kemudian penciptanya miliki sepenuhnya, seperti yang menjadi pernyataan John Locke dalam *Labor Theory* miliknya. Dalam teori tersebut, John Locke mengemukakan bahwa setiap orang berhak atas hasil jerih payahnya, karena untuk dapat menciptakan sesuatu tersebut diperlukan adanya suatu proses atau tahapan berpikir dan kreativitas yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu.<sup>1</sup> Karya seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat dihasilkan melalui keunggulhan intelektual manusia, yang terdiri dari rasa, cipta dan karsa. Karya yang dihasilkan dengan mengorbankan waktu dan bahkan biaya tentunya memberi nilai ekonomis, karena ketika suatu karya berwujud properti, itu memberikan manfaat ekonomi.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman juga membuat berkembangnya bentuk-bentuk dari sebuah ciptaan. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertumbuhan Internet mengubah karya ciptaan yang dahulunya dalam bentuk fisik atau konvensional menjadi bentuk digital.<sup>3</sup> Selaras dengan hal tersebut, ciptaan seperti karya seni pun juga sudah beralih dari yang awalnya menggunakan metode tradisional seperti menggambar diatas canvas berubah menjadi metode yang lebih modern dengan menggunakan bantuan teknologi komputer. Salah satunya adalah muncul seni visual modern yang bernama ilustrasi digital. Ilustrasi digital adalah jenis seni yang mengkolaborasikan seni visual gambar dengan metode *digital painting*. *Digital painting* adalah karya seni yang dibuat

---

<sup>1</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021): 67-80

<sup>2</sup> Husain, Andi Zahidah, dkk. "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke". *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2022): 1-25

<sup>3</sup> Simatupang, Khwarizmi Maulana., *Op.cit.*

dengan mempergunakan alat-alat digital, seperti komputer maupun tablet. Ini memungkinkan penikmat seni untuk menyampaikan pesan secara bebas.<sup>4</sup>

Di Indonesia, keberadaan ilustrasi digital ini dapat dikatakan cukup berkembang dan menarik bagi masyarakat. Ini bisa kita lihat dari banyaknya ilustrator atau pembuat ilustrasi yang menerbitkan karyanya dalam berbagai macam bentuk, seperti komik, sampul majalah, hingga mendistribusikan karyanya melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Pinterest, Freepik, dan juga situs lainnya. Banyak juga ilustrator yang berasal dari Indonesia yang berkarir hingga ke luar negeri dan bahkan sampai direkrut oleh studio animasi terkenal seperti Pixar.<sup>5</sup> Ini menandakan bahwa potensi ilustrasi digital di Indonesia sangat menjanjikan dan memiliki potensi ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* yang kemudian disebut HKI merupakan suatu olah pikir yang melahirkan proses atau produk bermanfaat bagi manusia. Dalam *World Intellectual Property Organization* (WIPO), kekayaan intelektual ini disebut sebagai *creation of minds*. Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948, pada Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa seseorang berhak untuk memperoleh perlindungan secara moral maupun material sebagai pencipta atas apapun yang didapat dari kreasi secara ilmiah, maupun kesusastraan artistik. Ini menunjukkan bahwa hukum kekayaan intelektual menjamin perlindungan atas karya intelektual yang diciptakan oleh pencipta, desainer, atau penemu dari eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin.<sup>6</sup> HKI memuat hak eksklusif yang lahir akibat hasil dari jerih payah intelektual seseorang yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. HKI kemudian diatur pula dalam instrumen hukum seperti perjanjian internasional. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan salah satu yang mengatur mengenai HKI ini. Seperti negara lain yang turut dalam perjanjian internasional tersebut, Indonesia juga melakukan ratifikasi terhadap TRIPs melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

---

<sup>4</sup> Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *NOTARIUS* 14, No. 2 (2021): 957-970

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No.3 (2017): 301-312

## PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).<sup>7</sup>

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak cipta ini, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC) yang menyebutkan hak cipta berisikan hak eksklusif yang lahir otomatis melalui prinsip deklarasi. Mengenai hak eksklusif, UU HC menyebutkan bahwa hak eksklusif hanya diberikan bagi pencipta/pemegang hak cipta, dan pihak lainnya tidak bisa memperoleh hak tersebut tanpa izin pencipta. Ciptaan sendiri menurut UU HC adalah hasil daripada proses di bidang ilmu tertentu yang tercipta atas olah pikir maupun rasa yang disampaikan menjadi bentuk nyata. Apabila pemegang hak cipta tersebut bukan merupakan pencipta karya, dengan demikian ia dapat memiliki sedikit bagian dari hak ekonomi.

Meskipun undang-undang mengatur hak cipta sebagai jenis kekayaan intelektual, masih ada banyak pelanggaran hak cipta, baik terkait dengan hak ekonomi seperti memperjualbelikan ciptaan, menggunakan ciptaan orang lain untuk menambah nilai estetika pada barang yang dijual kembali, maupun hak moral seperti memodifikasi karya orang lain tanpa izin atau bahkan menganggap karya orang lain sebagai karya miliknya sendiri. Banyak faktor yang memengaruhi pelanggaran hak cipta ini termasuk kebiasaan atau tradisi (budaya atau *culture*), mencari keuntungan (ekonomi), kurangnya pemahaman tentang hak cipta, kurangnya penerapan sanksi (yuridis), serta kurang adanya razia atau pengawasan rutin. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan sanksi yang tegas guna menghindari pelanggaran hak cipta ini.

Dalam menyusun tulisan ini, ditemukan beberapa artikel terdahulu yang membahas permasalahan yang sama, antara lain artikel yang ditulis oleh Jati Restuningsih, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari dengan judul “Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” yang membahas mengenai apakah karya ilustrasi digital ini termasuk objek yang dilindungi dalam UU hak cipta hal mana pada artikel tersebut hanya menjabarkan karya ilustrasi digital termasuk dalam ciptaan yang dilindungi, namun tidak menjelaskan

---

<sup>7</sup> Hutagalung, I Made Dwiky dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Peralihan Hak Rahasia Dagang Melalui Sebab yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Kertha Wicara* 13, No. 7 (2024): 345-358

secara rinci mengenai kategori ciptaan dari ilustrasi digital ini sehingga patut untuk penulis gali lebih dalam mengenai kategori ciptaan dari ilustrasi digital ini berdasarkan perspektif undang-undang hak cipta. Kemudian artikel yang ditulis oleh Ida Bagus Nuh Widya Dharma Putra dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest” yang meneliti bentuk perlindungan hukum terhadap karya seni gambar dan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh apabila karya tersebut digunakan tanpa izin oleh orang lain. Adapun artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan beberapa penelitian yang sudah disebutkan diatas. Artikel ini lebih condong menyoroti permasalahan terkait karya ilustrasi digital yang diunggah di internet kemudian digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial. Dalam hal ini penulis lebih menekankan pada kepastian hukum perlindungan karya ilustrasi digital dan akibat hukumnya apabila karya ilustrasi digital tersebut digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil. Kemudian terdapat rumusan masalah yang kami temukan:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta atas karya ilustrasi digital di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan tanpa izin karya ilustrasi digital yang diunggah melalui internet untuk kepentingan komersial?

Berkenaan dengan apa yang menjadi rumusan masalah tersebut, terdapat tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk melakukan analisis mengenai perlindungan hak cipta atas karya ilustrasi digital berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk memahami akibat hukum yang ditimbulkan terhadap karya ilustrasi digital yang dipergunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam proses penulisan artikel ini, terdapat metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan penulisan yakni penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal yang merupakan jenis penelitian dengan mengonsepskan hukum apa adanya sebagaimana apa yang tertulis dalam peraturan

# PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

perundang-undangan (*law in books*).<sup>8</sup> Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam menulis tulisan ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penulisan ini menggunakan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sebagai bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan yakni literatur-literatur seperti buku, jurnal hukum atau hasil penelitian sebelumnya dan sumber dari internet sebagai rujukan dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Ilustrasi Digital di Indonesia

Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum menyebutkan tujuan perlindungan hukum adalah mengakomodir kepentingan masyarakat dengan konsekuensi memberi batasan kepentingan di pihak lain. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi penting sebab setiap orang berhak memiliki apa yang menjadi hasil miliknya dan harus diakui keberadaannya, mengingat dalam sudut pandang HKI menggambarkan bahwa apa yang dihasilkan tersebut asalnya dari intelektual manusia.<sup>9</sup> Hal ini sejalan pula dengan *Labor Theory* yang dicetuskan oleh John Locke yang menitikberatkan pada setiap orang berhak menikmati hasil atas jerih payahnya. John Locke mengemukakan bahwa seseorang berhak atas hasil jerih payahnya dengan pertimbangan karena dalam proses terciptanya sesuatu terdapat tahapan dalam berpikir/kreativitas untuk menciptakan sesuatu. Terdapat prinsip-prinsip dalam teori John Locke tersebut yang salah satunya menyebutkan bahwa pencipta harus dihormati hak kepemilikan atas usahanya dalam menciptakan sesuatu.<sup>10</sup>

HKI merupakan salah satu bentuk pengakuan yang timbul atas hasil suatu karya ciptaan dan penemuan-penemuan yang berasal dari pemikiran dan kreativitas manusia yang didalamnya terdapat hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi dari suatu karya atau kreativitas intelektual.<sup>11</sup> Secara garis besar HKI terdiri atas dua hal, yakni hak

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Depok, Rajawali Pers, 2021), 118

<sup>9</sup> Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15

<sup>10</sup> Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 9-17

<sup>11</sup> Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)". *Technology And Economics Law Journal* 2, No.1 (2023): 249-264

cipta dan hak atas kekayaan industri. Kemudian, hak atas kekayaan industri ini dibedakan ke dalam berbagai macam hak.<sup>12</sup> Di Indonesia, perlindungan hukum mengenai kekayaan intelektual ini telah diakomodir sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dalam hal perlindungan kekayaan intelektual berupa ciptaan pada bidang ilmu tertentu dapat dirujuk dengan UU HC.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, negara memberi hak cipta sebagai bentuk perlindungan atau proteksi terhadap suatu karya.<sup>14</sup> Dalam UU HC, hak cipta tersebut memuat hak eksklusif dari si pencipta yang lahir otomatis menurut prinsip deklarasi sesuai karya itu diwujudkan menjadi bentuk yang nyata. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa hak cipta itu ada sejak ciptaan tersebut telah selesai diwujudkan secara nyata sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pencipta dan ciri khas karakter ciptaan. Frasa “diwujudkan” memiliki makna bisa dilihat, dibaca, atau didengar sesuai dengan harapan penciptanya.<sup>15</sup> Menurut Pasal 1 angka 3 UU HC, ciptaan memiliki arti semua hasil yang tercipta pada bidang pengetahuan tertentu baik seni maupun sastra yang tercipta melalui proses berpikir, olah rasa atau keahlian tertentu yang disampaikan menjadi bentuk nyata. Ciptaan haruslah mengutamakan originalitas dan berwujud nyata agar suatu ciptaan tersebut dapat memiliki hak cipta penuh. Originalitas berarti karya tersebut benar dibuat dan berasal dari pencipta aslinya. Selain itu, originalitas tidak hanya mensyaratkan harus adanya suatu kebaruan dalam ciptaan, melainkan mensyaratkan bahwa karya atau ciptaan tersebut memang benar lahir dari pemikiran dan kreasi penciptanya, bukan lahir dari ciptaan orang lain atau meniru ciptaan orang lain maupun *public domain*.<sup>16</sup>

Dalam UU HC, hak cipta akan otomatis timbul terhadap suatu ciptaan atau karya dengan didasari pada prinsip deklaratif.<sup>17</sup> Sistem deklaratif memberikan bentuk perlindungan yang diberikan kepada siapa pemilik pertama atau pemakai pertama suatu

---

<sup>12</sup> Purba, Bonaraja, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 10998-11013

<sup>13</sup> Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. “Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital”. *Verdict: Journal of Law Science* 1, No. 1 (2022): 30-36

<sup>14</sup> Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski. “Perlindungan hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 2 (2023): 2254-2260

<sup>15</sup> Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 51

<sup>16</sup> Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. *Op.cit.*

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599) Pasal 1 angka 1

## PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

hak cipta.<sup>18</sup> Artinya orang atau pihak yang pertama kali mengumumkan atau mendeklarasikan ciptaannya, maka dia berhak atas hak cipta dari ciptaan atau karya tersebut. Apabila nanti terdapat pihak lain yang menyatakan dirinya memiliki hak atas suatu karya, maka pemilik atau pemegang hak atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa memang dirinya yang berhak atas hasil ciptaannya tersebut. Meski tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan ciptaannya yang merupakan stelsel konstitutif seperti yang dilakukan oleh jenis kekayaan intelektual lainnya, namun melakukan pendaftaran dapat memberi kepastian hukum yang lebih kuat.<sup>19</sup> UU HC melindungi segala ciptaan di bidang ilmu tertentu sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (1) yang berisikan berbagai jenis ciptaan mulai dari karya tulis, lagu, drama, karya seni dalam bentuk fisik, hingga program komputer yang mana semua itu tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC. Apabila kita lihat pada Pasal 40 ayat (3), tercantum bahwa UU HC juga melindungi ciptaan yang tidak ataupun belum dilakukannya pengumuman asalkan ciptaan tersebut telah berwujud dalam bentuk nyata. Ini berarti meskipun ciptaan belum dideklarasikan, namun sudah berwujud nyata, maka ciptaan tersebut sudah mendapat perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam UU HC.

Seiring perkembangan zaman, ciptaan tidak hanya dapat berupa dalam bentuk fisik dan dibuat dengan metode konvensional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan dalam hal pembuatan serta penyebarluasan ciptaan yang kini dilakukan secara digital.<sup>20</sup> Ilustrasi digital yang merupakan evolusi dari seni gambar konvensional merupakan teknik menggambar dengan memanfaatkan alat-alat digital seperti komputer, tablet grafis, dan *mouse* untuk membuat karya seni gambar serta didukung oleh program perangkat lunak (*software*) semacam aplikasi *Adobe Photoshop* dan *Adobe Illustrator*.<sup>21</sup> Hasil dari teknik menggambar dengan alat digital ini lah yang dapat kita sebut sebagai karya ilustrasi digital.

Dengan perkembangan internet yang semakin maju, karya ilustrasi digital umumnya disebarluaskan, dibuat banyak, atau dikomersialisasikan melalui sarana media internet tersebut. Kegiatan penyebarluasan tersebut sering dilakukan melalui situs-situs

---

<sup>18</sup> Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari., *Op.cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Binus University. "Pengertian dan Jenis Teknik Ilustrasi Digital". <https://binus.ac.id/malang/2023/07/pengertian-dan-jenis-teknik-ilustrasi-digital/> (diakses 1 Juli 2024)

atau *platform digital* yang memang khusus ada dan dibuat untuk itu serta telah memiliki pangsa pasarnya sendiri. Bagi pencipta karya ilustrasi digital, mengunggah karya yang telah dibuatnya ke internet bukan hanya sebagai bentuk kepuasan batin saja, melainkan sebagai bentuk deklarasi bahwa karya tersebut adalah miliknya. Keuntungan dari perkembangan digital ini membuat ciptaan yang diunggah dapat diakses dan dinikmati kapanpun dan dimanapun, hal ini juga karena karya dalam bentuk digital dinilai lebih efisien daripada bentuk fisik yang memerlukan perlakuan khusus. Selain itu dengan mengunggah ke internet, pencipta karya ilustrasi digital dapat melihat perkembangan cakupan penikmat karyanya, bahkan dapat mengetahui persentase penggemar berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam *platform digital* yang digunakan.<sup>22</sup>

Dalam UU HC tidak disebutkan secara detail apakah ilustrasi digital ini merupakan ciptaan yang dilindungi. Jika dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC, pada huruf f menerangkan yang mendapat perlindungan yaitu lukisan, gambar, ukiran, dan sebagainya. Pada poin tersebut terlihat jelas bahwa ciptaan yang dilindungi adalah karya seni rupa dalam bentuk fisik, mengingat karya seni rupa biasanya dibuat dengan metode konvensional. Sedangkan ilustrasi digital dibuat menggunakan alat-alat digital seperti *software* pada komputer. Apabila kita lihat kembali Pasal 40 ayat (1) UU HC pada huruf p tertulis bahwa yang mendapat perlindungan meliputi kompilasi ciptaan yang mampu diproses oleh program komputer maupun media lainnya. Ilustrasi digital dibuat dengan program komputer dan dapat dibaca oleh program komputer, mengingat ilustrasi digital adalah salah satu hasil dari proses program komputer, dengan demikian penulis mengkategorikan ilustrasi digital adalah ciptaan yang mendapat pengakuan perlindungan berdasarkan interpretasi Pasal 40 ayat (1) huruf p.<sup>23</sup> Dengan begitu, sudah sangat jelas bahwa ilustrasi digital ini adalah jenis karya yang mendapat perlindungan UU HC. Adapun perlindungan atas ciptaan ini berlaku selama 50 tahun sedari ciptaan tersebut diumumkan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 59 ayat (1) UU HC, sehingga pencipta atau pemilik karya tersebut memiliki kepastian hukum atas perlindungan hak cipta terhadap karya ciptaannya.

---

<sup>22</sup> Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari., *Op.cit.*

<sup>23</sup> Disemadi, Hari S. Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 41-52

# PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

## Akibat Hukum yang Ditimbulkan Terhadap Karya Ilustrasi Digital yang Digunakan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial

Penggunaan untuk komersial menurut UU HC adalah bentuk pemanfaatan suatu hak cipta yang memiliki tujuan menerima manfaat secara ekonomi. Secara garis besar penggunaan secara komersial ini merupakan sebuah istilah legal yang berarti memanfaatkan suatu alat, barang, atau properti intelektual untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.<sup>24</sup> Hak eksklusif terdiri atas dua hak yang melekat sebagaimana dalam Pasal 4 UU HC.<sup>25</sup> Dalam Pasal 5 ayat (1) UU HC disebutkan hak moral tersebut melekat selamanya pada pencipta untuk mengakomodir kepentingannya. Hak ekonomi memuat hak eksklusif untuk menerima manfaat keuntungan dari ciptaannya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 8 UU HC.

Mengenai hak ekonomi, Pasal 9 ayat (1) UU HC menyebutkan pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya melalui berbagai cara sesuai dengan yang tercantum pada ayat tersebut. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa harus dapat izin dari pencipta untuk melakukan hak ekonomi dan pada ayat (3) disebutkan bahwa apabila tanpa izin, maka seseorang tidak dapat menggunakan secara komersial sebuah ciptaan. Penggunaan secara komersial merupakan kegiatan pemanfaatan ciptaan dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomi melalui sumber-sumber tertentu, hal ini dapat kita lihat pada interpretasi Pasal 1 angka 24 UU HC. Apabila kita lihat kembali pada Pasal 9 ayat (1) UU HC, hak ekonomi dipegang oleh pencipta/pemegang hak cipta. Dengan demikian suatu ciptaan dapat digunakan secara komersial oleh pencipta/pemegang hak cipta dari karya tersebut, kecuali diberikan izin untuk boleh menggunakan karyanya.

Secara spesifik, karya digital khususnya yang berbentuk ilustrasi digital ini sangat rentan akan pelanggaran hak cipta dikarenakan kemudahan dalam pendistribusian, pengumuman, dan penyimpanan karya. Dengan kemudahan-kemudahan ini nyatanya memberikan banyak kerugian terhadap pencipta atau pemilik suatu karya. Sebagai gambarannya, karya ilustrasi digital yang di posting pada *platform digital* cukup mudah untuk disalin atau diduplikasi untuk dijual kembali karena dapat dilakukan bermodalkan

---

<sup>24</sup> Mahendra, Rayhan Syahbana dan handar Subhandi Bahtiar. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2023): 1-8

<sup>25</sup> Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. *Op.cit.*

alat komputer saja. Selain itu, karya ilustrasi digital juga sangat mudah untuk dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas asli dari karya tersebut, seperti mengubah atau menghilangkan nama penciptanya.<sup>26</sup> Pihak-pihak yang melakukan tindakan pelanggaran tersebut tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, sebab adanya kemudahan-kemudahan itu memberikan peluang para oknum untuk dapat menggunakan karya orang lain tanpa izin bahkan sampai dikomersialisasikan. Hal ini tentunya sangat merugikan pencipta atau pemilik karya yang sudah mengerahkan seluruh pemikiran dan kreativitasnya untuk menciptakan suatu karya.

Pelanggaran hak ekonomi pada ciptaan diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 119 UU HC. Pasal 113 ayat (3) UU HC menyebutkan seseorang dapat dipidana penjara hingga 4 (empat) tahun serta denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila seseorang tersebut melanggar hak ekonomi dengan menggunakan secara komersial ciptaan tersebut tanpa izin atau hak dari pencipta. Serta pada ayat (4) disebutkan pula bahwa apabila penggunaan komersial tersebut dilakukan dengan cara pembajakan, maka sanksi yang diterima lebih berat yakni pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Ini menandakan bahwa undang-undang mengatur secara tegas sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hak cipta. Namun, pelanggaran-pelanggaran masih saja kerap terjadi dan dialami oleh pencipta atau pemilik karya digital.

Sebagaimana yang telah disebutkan, UU HC telah mengatur mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta karya ilustrasi digital ini. Adapun hal-hal penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta selain kemudahan dalam memperoleh suatu karya adalah kurangnya minat dalam mengapresiasi karya milik orang lain.<sup>27</sup> Hal ini karena minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan HKI sehingga masih ada masyarakat yang bangga karena hasil karyanya digunakan atau diduplikasi oleh orang lain<sup>28</sup>, hal ini membuat masyarakat yang karena kealpaannya akhirnya sewenang-wenang dalam menggunakan karya milik orang lain. Maka dari itu perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hak cipta terutama

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. *Op.cit.*

<sup>28</sup> Putra, Ida Bagus Nuh Widya Dharma dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi *Pinterest*". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 1 (2023): 1483-1491

## PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

karya dalam bentuk digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain, sebab tanpa adanya rasa kesadaran maka akan sulit untuk menerapkan aturan-aturan yang ada terkait dengan hak cipta ini.

Meskipun hak cipta tidak mengharuskan adanya pencatatan karena menganut sistem deklarasi, mendaftarkan karya cipta tentunya dapat memberikan keuntungan yang lebih apabila terjadi pelanggaran. Adapun langkah yang dapat ditempuh jika terdapat sengketa adalah dengan penyelesaian non- litigasi maupun litigasi. Secara non- litigasi, penyelesaian dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase ataupun penyelesaian secara alternatif lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) UU HC. Kemudian secara litigasi dapat dilakukan di pengadilan, khususnya pada pengadilan niaga sesuai pada Pasal 95 ayat (2) UU HC dengan mengajukan gugatan perdata atau tuntutan secara pidana berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU HC.<sup>29</sup> Penyelesaian permasalahan hukum dalam hal penyalahgunaan hak ini diupayakan dengan maksud untuk mencegah ataupun menyelesaikan permasalahan terkait dengan penyalahgunaan hak untuk kepentingan komersial.<sup>30</sup>

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, HKI adalah pengakuan terhadap karya ciptaan dan penemuan yang bersumber pada kreativitas manusia, yang mencakup hak untuk mendapat manfaat karya tersebut secara ekonomis. Di Indonesia, pengaturan hak cipta ini diakomodir dengan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU HC). Hak cipta diberikan sebagai jaminan perlindungan terhadap karya cipta tertentu dan secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklarasi sesuai ciptaan itu berwujud dalam bentuk nyata. UU HC melindungi berbagai jenis ciptaan termasuk karya seni rupa, musik, drama, dan karya digital seperti ilustrasi digital. Meskipun tidak disebutkan secara detail, ilustrasi digital dilindungi berdasarkan interpretasi pada Pasal 40 ayat (1) huruf p UU HC, mengingat ilustrasi digital merupakan hasil dari program komputer. Hak cipta mencakup dua aspek hak yaitu sebagaimana dalam UU HC. Hak moral melekat selamanya pada pencipta, kemudian hak ekonomi mencakup hak untuk menerima keuntungan ekonomi dari hasil ciptaan. Pelanggaran hak cipta pada karya digital, termasuk karya ilustrasi digital sering terjadi karena kemudahan dalam distribusi karya dan mudahnya dimanipulasi oleh pihak lain. Hal ini tentunya merugikan pencipta yang telah mengerahkan pemikiran dan kreativitasnya dalam menciptakan suatu karya. UU HC telah menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar, namun pelanggaran tetap saja tidak dapat dihindari. Untuk itu,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

perlu sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan hak cipta. Meskipun hak cipta tidak mengharuskan pencatatan, namun dengan mendaftarkannya dapat memberikan keuntungan lebih apabila terjadi kasus pelanggaran.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Depok, Rajawali Pers, 2021)

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Depok, Rajawali Pers, 2017)

### Jurnal

Adhitya, Arya. "Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud)." *Technology And Economics Law Journal* 2, No.1 (2023): 249-264

Akbar, Fajar Alamsyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia". *JOM Fakultas Hukum* 3, No. 2 (2016): 1-15

Alfons, Maria. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No.3 (2017): 301-312

Disemadi, Hari S. Raihan Radinka Yusuf, dan Novi Wira Sartika Zebua. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 41-52

Hikmah, Faidatul, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski. "Perlindungan hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, No. 2 (2023): 2254-2260

Husain, Andi Zahidah, dkk. "Perlindungan HAKI Dalam Pandangan Filsafat Sebagai Hak Alamiah Berdasarkan Pada Teori John Locke". *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 1 (2022): 1-25

Hutagalung, I Made Dwiky dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Pengalihan Hak Rahasia Dagang Melalui Sebab yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Kertha Wicara* 13, No. 7 (2024): 345-358

## PERLINDUNGAN HUKUM KARYA ILUSTRASI DIGITAL YANG DIUNGGAH MELALUI INTERNET

- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital". *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, No. 1 (2021): 9-17
- Mahendra, Rayhan Syahbana dan handar Subhandi Bachtiar. "Analisis Hukum Lagu Ciptaan Kecerdasan Buatan Dalam Penggunaan Komersial Berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia". *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 21, No. 1 (2023): 1-8
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital". *Verdict: Journal of Law Science* 1, No. 1 (2022): 30-36
- Purba, Bonaraja, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 10998-11013
- Putra, Ida Bagus Nuh Widya Dharma dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Melalui Aplikasi Pinterest". *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 1 (2023): 1483-1491
- Restuningsih, Jati, Kholis Roisah, dan Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *NOTARIUS* 14, No. 2 (2021): 957-970
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, No. 1 (2021): 67-80

### Internet

- Binus University. "Pengertian dan Jenis Teknik Ilustrasi Digital". <https://binus.ac.id/malang/2023/07/pengertian-dan-jenis-teknik-ilustrasi-digital/> (diakses 1 Juli 2024)

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599